



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIABU**

TAJUN 2011 - 2016



**KABUPATEN MANDAILING NATAL
2012**



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SIABU

KEPUTUSAN CAMAT SIABU

NOMOR : 050 / 535 / K / VII / 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SIABU

TAHUN 2011 - 2016

CAMAT SIABU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis;
- b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud perlu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Camat SIABU tentang Rencana Strategis Kecamatan SIABU Tahun 2011 - 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012);

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjadikan daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekwensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif, yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah sehingga menjadi pedoman dan arahan dalam proses pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, suatu daerah harus memiliki perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Kecamatan Siabu sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan di wilayahnya, melaksanakan Pembinaan serta Pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Siabu adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM PNS belum sepenuhnya memahami administrasi.
2. Disiplin PNS masih rendah.
3. Sarana dan Prasarana kurang memadai.
4. Kesejahteraan Aparatur masih perlu diperhatikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

Adapun Visi Kabupaten Mandailing Natal periode 2011-2016
**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDAILING NATAL YANG RELIGIUS,
CERDAS, SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA"**.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ada 6 (enam) misi Kabupaten Mandailing Natal untuk dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup beragama
2. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan
5. Memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal
6. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Siabu.

Selanjutnya perlu diperhatikan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif agar tercipta koordinasi antar program yang efektif dan efisien baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan,

Demikianlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Siabu Tahun 2011-2016 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

